



**P U T U S A N**  
**Nomor 143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**I. MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN**

**MODAL**, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 44, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 77/SK/A.1/2022 Tanggal 5 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H.;
2. Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H.;
3. Abdul Hanan, S.H., M.M.;
4. Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn.;
5. Aldy Mi'rosul, S.H.;
6. Laili Mahariani, S.H., M.H.;
7. Anak Agung Sagung Dwivandari, S.H., M.H.;
8. Rebecca, S.H.;
9. Hikmah Sukmawati, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, domisili elektronik: [tu.pusbankum@bkpm.go.id](mailto:tu.pusbankum@bkpm.go.id);

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**  
**TERGUGAT I;**

Hlm.1 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 36.Ks/HK.05/MEM.S/2022, tanggal 5 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H.;
2. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H.;
3. Bambang Sujito, S.H., M.H.;
4. Anita Widowati, S.H., M.H.;
5. Asvira Rahmadani, S.H., LL.M.;
6. Ougy Dayyantara, S.H., M.H.;
7. Aldino Wisnu Oktora, S.H.;
8. Putra Maulana, S.H.;
9. Rahmat Fitriyadi, S.H.;
10. Nurul Maulina Rasyidah, S.H.;
11. Shinta Oktavia, S.H., M.H.;
12. Nico Utama Handoko, S.H., M.H.;
13. Angling Kusumo Hari Bowo, S.H.;
14. Azzahra Delwi, S.H.;
15. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.;
16. M. Aditya Putra, S.H.;
17. Yosephine Anastasia, S.H., LL.M.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta Pusat dan Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., No. 10, Jakarta Selatan, domisili elektronik:birohukum.sjh4@esdm.go.id; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III TERGUGAT II**;

Hlm. 2 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Melawan

**PT. MARUWAI BARA ABADI**, Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maruwai Bara Abadi Nomor 21 Tanggal 08 Januari 2009 yang dibuat oleh Humberg Lie, S.H., SE., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU05765.AH.01.01. Tahun 2009 tertanggal 02 Maret 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang berkedudukan hukum di The Plaza Office Tower Lt. 41, Jl. MH Thamrin No. 28-30, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan diwakili oleh Ida Riyana, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Maruwai Bara Abadi, beralamat di The Lavande Residences Unit A/ 17/03, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231, RT. 007/ RW. 001, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, Sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Maruwai Bara Abadi No.10 Tanggal 19 November 2021 yang dibuat oleh Tri Wahyuwidayati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU0067231.AH.01.02. Tahun 2021 tertanggal 25 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Hlm. 3 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas PT. Maruwai Bara Abadi, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Maruwai Bara Abadi; Dalam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Tantawi J. Nasution, S.H.;
2. Emmanuel Christianto, S.H.;
3. Dayan Pasaribu, S.H.;
4. Rufino Putra Wattimena, S.H.;
5. Muhammad Irfansyah, S.H.;
6. M. Risyad Zandini Nasution, S.H., LL.M.\*);
7. Dhimas Haris Anggara Mukti, S.H.\*);
8. Muhammad Dzaky Aziz, S.H.\*)
9. M. Octaviano Darrel Nasution, S.H.\*)

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Pengacara dan Penasihat Hukum serta Advokat Magang\*) pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum WJN Tantawi & Partners, beralamat di Menteng Square Blok AR-18, Jl. Matraman Raya No.3 E, Jakarta Pusat, domisili elektronik: wjntantawi@cbn.net.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal

a. Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tindakan Tergugat I yang tidak memberikan tanggapan sehubungan dengan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah diajukan oleh Penggugat pertama kali pada tanggal 7 November 2016 kepada Kepala BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2017 kepada Kepala BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019 kepada Kepala BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2022 kepada Tergugat II serta terakhir melalui Surat Keberatan Administratif pada tanggal 8 April 2022 yang telah diterima oleh Tergugat I per tanggal 11 April dan Tergugat II per tanggal 12 April 2022 ;

b. Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tindakan Tergugat II yang tidak memberikan tanggapan sehubungan dengan Pendaftaran dan Pengaktifan data-data Penggugat sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 9.980 Ha (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh hektare) dengan Kode Wilayah KWMRBB 20 yang terletak di Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada Mineral One Data Indonesia (MODI) dan Mineral One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah diajukan oleh Penggugat pertama kali pada tanggal 7 Januari 2022 kepada Tergugat II serta terakhir melalui Surat Keberatan Administratif

Hlm. 5 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 8 April 2022 yang telah diterima oleh Tergugat I per tanggal 11 April dan Tergugat II per tanggal 12 April 2022 ;

3. Mewajibkan

- a. Tergugat I untuk melakukan yakni penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Maruwai Bara Abadi in casu Penggugat atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 9.980 Ha (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh hektare) dengan Kode Wilayah KWMRBB 20 yang terletak di Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah ;
- b. Tergugat II untuk mendaftarkan dan mengaktifkan data-data PT. Maruwai Bara Abadi sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 9.980 Halaman 158 dari 159 Halaman Putusan Perkara Nomor: 213/G/TF/2022/PTUN.JKT. Ha (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh hektare) dengan Kode Wilayah KWMRBB 20 yang terletak di Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Mineral One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 699.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/TF/2022/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

Bahwa, Pembanding I tanggal 4 Januari 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta permohonan Banding Nomor 213/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 4 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding II tanggal 5 Januari 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi

Hlm. 6 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan sesuai Akta permohonan Banding Nomor 213/G/TF/2022/PTUN.JKT. tanggal 5 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding I mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat I
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/TF/2022/PTUN-JKT., tanggal 22 Desember 2022.
3. Mengadili Sendiri:

**DALAM EKSEPSI**

- a. Menyatakan menerima Eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan biaya perkara pada Terbanding/dahulu Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.  
Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, memori banding Pembanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa, Pembanding II mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Permohonan Banding beserta dengan alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding *a quo* dari PEMBANDING II (dahulu TERGUGAT II);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/2022/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PEMBANDING II (dahulu TERGUGAT II) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*
3. Menyatakan Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya
2. Menyatakan PEMBANDING II (dahulu TERGUGAT) telah melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam memberikan tanggapan, menindaklanjuti atau memproses atas pendaftaran dan Pengaktifkan data-data PENGGUGAT sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan seluas 9.980 Ha dengan Kode Wilayah KWMRBB 20 yang terletak di Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah, pada Minerba One Data Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui penerbitan Surat Nomor B-68/MB.05/DBB.PU/2022 tanggal 27 Januari 2022.
3. Menghukum TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*

Bahwa, memori banding Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Februari 2023, mengajukan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan atas Memori Banding Perkara Nomor 213/G/TF/2022/PTUN-JKT., melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat

Hlm. 8 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.





pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak Banding yang diajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Jakarta No. 213/G/TF/2022/PTUN-JKT., tertanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

#### ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/ TF/2022/PTUN-JKT., tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/TF/2022/PTUN-JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka

Hlm. 9 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Hukum Pembanding I dan II mengajukan permohonan banding tanggal sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 213/G/TF/2022/ PTUN-JKT., dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Desember 2022 maka sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 4 Januari 2023 dan 5 Januari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/ XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah memenuhi persyaratan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Pertambangan Batubara, Sehingga Tergugat I wajib melakukan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Pertambangan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Menimbang, bahwa demikian juga Penggugat juga telah memenuhi persyaratan pendaftaran ke Minerba One Indonesia (MODI), sehingga Tergugat II semestinya melakukan pendaftaran ke Minerba One Data Indonesia (MODI) atas nama Penggugat sebagaimana yang

Hlm. 10 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



dimaksud pada Ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batu bara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/TF/2022/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2022 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II;

Hlm. 11 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



- Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/TF/2022/PTUN-JKT., tanggal 22 Desember 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan T. Sjahrur Ansari, S.H., M.H. dan Budhi Hasrul, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota 1

ttd

T. Sjahrur Ansari, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: Rp 10.000.00
Biaya proses banding	: Rp 230.000.00
Jumlah	: Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm.Put.No.143/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)